

## 12. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS)

### a. Deskripsi:

Merupakan tata cara penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai.

### b. Dasar Hukum:

- b.1. UU 49 Prp/1960;
- b.2. PP 1/2013;
- b.3. Perpres 89/2006;
- b.4. PMK 122/2007;
- b.5. PMK 128/2007;
- b.6. PMK 170/2012;
- b.7. PER-01/KN/2008;
- b.8. PER-03/KN/2009;
- b.9. PER-04/KN/2009;
- b.10. PER-07/KN/2012;
- b.11. KEP-02/PUPN/2002;
- b.12. KEP-03/PUPN/2002.

### c. Pihak yang Dilayani/*Stakeholder*:

Penyerah Piutang.

### d. Janji Layanan:

- d.1. Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak bukti kuitansi dan nota pembayaran diterima.
- d.2. Tidak ada biaya atas Jasa Pelayanan.
- d.3. Persyaratan administrasi:
  - a) Bukti setor pembayaran Biad PPN dalam rangka penarikan pengurusan piutang negara;
  - b) Nota Pembayaran;
  - c) Surat Persetujuan Penarikan Pengurusan Piutang Negara;
  - d) Hasil verifikasi atas jumlah setoran dan jumlah utang dari Seksi Hukum dan Informasi.

### e. Proses:

- e.1. Awal : Penyerah Piutang melakukan pembayaran dalam rangka penyelesaian utang dan menyampaikan bukti hasil setoran;
- e.2. Akhir : Ketua/Anggota PUPN Cabang meneliti dan menandatangani SPPNS.

### f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):

Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS).

g. Bagan Arus (*flowchart*):

